



Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) Terhadap Pengiriman Barang ke Luar Negeri

I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ |
Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar

Correspondence address to:

I Gusti Ngurah Gede Maheshwara
Wedananta, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa, Denpasar

Email address:
maheshwara785@yahoo.com

Abstract. Overseas freight forwarding is the stage of sending goods across borders after complying with a set of rules and regulations. This process involves the service of sending goods or documents from one country to another, and involves a variety of rules, requirements and obstacles that can arise. This research discusses the rules and regulations related to the overseas shipment of goods and the responsibilities of PT Pos Indonesia (Persero) in the process. The results show that the shipment of goods abroad is regulated by Law Number 38 of 2009 concerning postal operations. In addition, Government Regulation No. 15 of 2013 regarding the implementation of the Act aims to improve postal services as a means of communication and information. Another relevant regulation is the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2012 which stipulates goods that are prohibited from being exported. During the shipping process, PT Pos Indonesia has responsibility for the safety and completeness of the goods sent, including the compensation claim process that can be carried out by the sender as the legal owner of the goods sent.

Keywords: international delivery regulations; international expedition.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Globalisasi mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial, budaya, serta peningkatan aliran barang, jasa, dan informasi. Globalisasi ekonomi melibatkan perdagangan bebas, investasi asing, integrasi pasar keuangan, dan produksi global yang terhubung. Fenomena jual beli barang dari luar negeri yang juga dikenal sebagai perdagangan internasional, melibatkan pembelian dan penjualan barang antara negara-negara yang berbeda. Hal ini terjadi sebagai bagian dari globalisasi ekonomi dan melibatkan aliran barang, jasa, dan modal di seluruh dunia (Astutik, 2019 hlm 36).

Bentuk paling umum dari perdagangan internasional adalah pengiriman barang antar negara melalui ekspor dan impor. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan jasa kirim yang menyediakan layanan pengiriman barang keluar negeri. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang melayani jasa kirim yang populer di Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia, JNE, TIKI, DHL, FedEx (Rinaldy & Utama, 2021 hlm10).

Pada penelitian ini akan membahas lebih mendetail mengenai PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia (Persero) adalah perusahaan yang membuka layanan jasa pos dan logistic. Perusahaan ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pos Indonesia berdiri pada tahun 1746 tepatnya tanggal 26 Agustus dan merupakan salah satu perusahaan layanan pos tertua di dunia. Perusahaan ini memiliki tugas utama untuk menyediakan layanan pos, pengiriman, logistik, dan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun layanan Pos Indonesia, seperti pengiriman surat, paket, dokumen, dan barang berharga. Pos Indonesia memiliki jaringan luas dengan ribuan kantor pos di seluruh Indonesia. Layanan posnya mencakup pengiriman domestik dan internasional, dengan opsi layanan reguler dan ekspres.

Selain layanan pos, Pos Indonesia juga menawarkan layanan logistik, termasuk pengiriman kargo dan pengiriman paket melalui jasa kurir. Pos Indonesia memiliki fasilitas gudang dan armada pengiriman yang memungkinkan mereka untuk menangani kebutuhan logistik pelanggan. PT Pos Indonesia juga menawarkan berbagai layanan pengiriman internasional, termasuk Pos International, EMS (*Express Mail Service*), dan Paket Kilat Khusus (*Special Express Package*).

Kebijakan PT Pos Indonesia terkait layanan pengiriman barang ke luar negeri dapat menghadapi beberapa masalah potensial meliputi biaya pengiriman yang tinggi. Kebijakan tarif atau biaya pengiriman yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia mungkin menjadi masalah bagi pelanggan. Selain itu, dapat juga terjadi keterlambatan pengiriman. Dalam beberapa kasus, pengiriman barang dari luar negeri dengan Pos Indonesia mungkin mengalami keterlambatan. Faktor-faktor seperti proses bea cukai, kendala logistik, atau permasalahan internal dalam jaringan pengiriman bisa berdampak pada keterlambatan pengiriman barang (Aini dan RFS, 2017, hal 271)

Risiko kerusakan atau kehilangan barang juga dapat menjadi masalah jika terjadi dalam proses pengiriman barang dengan PT Pos Indonesia dari luar negeri. Meskipun upaya dilakukan untuk mengamankan dan melindungi barang selama proses pengiriman, situasi seperti kesalahan pengendalian barang, insiden kecelakaan, atau pencurian mungkin terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi pelanggan. (Aditiya, dkk., 2022, hal 55) Masalah-masalah yang muncul memerlukan aturan dan tanggung jawab yang dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan. Terdapat beberapa bentuk aturan yang berlaku terkait pengiriman ke luar negeri, seperti aturan mengenai barang apa saja yang memenuhi syarat untuk bisa dan tidak bisa dikirim, persyaratan kepabeanan, batas bobot / volume barang, persyaratan dokumen yang harus dilampirkan, dan berbagai peraturan lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana PT Pos Indonesia bertanggung jawab terhadap pengiriman internasional. Penelitian ini akan memberikan evaluasi terkini mengenai bagaimana PT Pos Indonesia bertanggung jawab terhadap pengiriman internasional. Dalam konteks yang terus berkembang, kebijakan dan praktik perusahaan dapat

berubah seiring waktu. Selain itu, dalam era globalisasi dan *e-commerce* yang semakin berkembang, tuntutan pelanggan terhadap pengiriman internasional yang andal dan efisien semakin meningkat. Dengan melakukan penelitian terkini, peneliti dapat membantu mengidentifikasi kekurangan PT Pos Indonesia dalam bertanggung jawab terhadap pengiriman internasional dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Dengan menyoroti area yang perlu diperbaiki, penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan mereka dan memenuhi harapan pelanggan dengan lebih baik. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT Pos Indonesia mengenai pengiriman internasional. Dalam menggali dan menganalisis data terbaru, peneliti dapat menambah pemahaman kita tentang peran PT Pos Indonesia dalam konteks pengiriman internasional, serta menambah pengetahuan kita mengenai hal-hal yang terkait dengan layanan pos dan logistik di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan mengenai tanggung jawab PT Pos Indonesia (PERSERO) terhadap pengiriman barang ke luar negeri yang meliputi 1) Bagaimanakah pengaturan serta regulasi yang ada terkait dengan pengiriman barang ke luar negeri oleh PT Pos Indonesia (Persero) dan 2) Bagaimanakah tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) terkait pengiriman barang ke luar negeri.

Metode

Metode penelitian normatif adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Ilmu hukum normatif mempunyai karakter tersendiri yang khas. Ilmu hukum normatif ini disebut sebagai "ilmu sui generis", yang berarti bahwa sifatnya tidak dapat dibandingkan atau dimasukkan ke dalam cabang ilmu mana pun, baik ilmu sosial maupun ilmu humaniora. (Atmadja & Budiarta, 2018, hal 68). Penelitian hukum normatif adalah metode untuk menemukan prinsip, aturan, doktrin, atau prinsip-doktrin mengenai hukum untuk menjawab berbagai isu tentang hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017, hlm 26). Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan hukum yang bersifat sekunder dan primer.

Adapun bahan hukum yang bersifat sekunder, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para sarjana (Sokanto, 2007, hlm 75). Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang barang dilarang ekspor, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku teks, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas tentang hukum. Sementara itu, bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang berasal dari ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Tanggung Jawab Pengiriman Barang ke Luar Negeri

Pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban untuk memberikan jawaban yang menyeluruh atas segala peristiwa yang terjadi, serta tanggung jawab untuk mengembalikan atau memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin terjadi akibat perbuatan atau kejadian tersebut. Dengan kata lain, dikaitkan dengan pengangkutan adalah tanggung jawab pengangkut untuk bersedia membayar ganti kerugian kepada pengirim atau penerima atau pihak ketiga yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut undang-undang atau perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban mencakup aspek memberikan penjelasan secara komprehensif serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi atau mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan (Soegeng, 1994, hlm 26).

Pengirim barang mempunyai kewajiban hukum dan perjanjian. Hal tersebut digunakan agar

ada bentuk pertanggungjawaban mengenai berbagai risiko yang dialami selama proses pengiriman barang atau perjalanan. Ini mencakup situasi di mana barang yang diangkut mengalami kerusakan, hilang, atau ada peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang.

Tanggung jawab pengangkut dalam konteks ini dapat diatur oleh undang-undang terkait dengan pengiriman barang atau dalam perjanjian khusus antara pengangkut dan pihak terkait (pengirim, penerima, penumpang, dll.). Hal ini mendasari kewajiban pengangkut untuk menanggung biaya pemulihan atau kompensasi mengenai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian. Selain itu, diakibatkan juga dari kejadian yang terjadi selama proses pengiriman barang (Muhammad, 2013, hlm. 80). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Pengangkutan Jalan yang terdapat dalam Pasal 193 menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami dan dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati. Terdapat perlindungan hukum yang diberikan kepada pengirim ketika melakukan proses pengiriman barang ke luar negeri. Salah satu penyedia layanan pengiriman barang ke luar negeri adalah PT. Pos Indonesia, yang bertanggung jawab mengenai kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Kerugian yang mungkin dialami oleh pengguna layanan dalam kesepakatan pengiriman barang internasional antara PT Pos Indonesia dan pengguna layanan diatur dalam ketentuan yang mengatur ganti rugi bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pengiriman barang ke luar negeri melibatkan hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ikut serta dalam pengangkutan barang, perlindungan hukum bagi pengirim, serta ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi yang mungkin dialami oleh pengguna layanan.

Dalam ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum transportasi, tanggung jawab terdiri dari tiga prinsip atau teori sesuai dengan yang dikemukakan oleh Martono dan Amad Sudiro (2010). Pertama, prinsip *fault liability*, *liability based on fault principle*, yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kedua, *presumption of liability*, yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar praduga kesalahan. Sedangkan yang ketiga adalah *liability without fault / absolute liability* merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab yang bersifat mutlak (Martono & Sudiro, 2010, hlm 98).

Bentuk Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (PERSERO) Terkait Pengiriman Barang ke Luar Negeri

PT Pos Indonesia akan bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan pengiriman selama proses pengirimannya, namun proses klaim ganti rugi harus dilakukan oleh pengirim sebagai pemilik hak sah atas kiriman tersebut. Pengirim memiliki kewajiban untuk membuat pernyataan tertulis yang akurat mengenai isi barang yang akan dikirim pada formulir pengiriman. Formulir wajib diisi sesuai dengan keadaan sebagaimana mestinya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan pengirim dan isi kiriman yang sebenarnya, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pengirim mengenai konsekuensi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran yang terjadi.

PT Pos Indonesia (Persero) secara tegas menyatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab atau memberikan kompensasi atas berbagai kejadian tertentu yang dapat menyebabkan kerugian pada pengiriman barang, seperti kerusakan, kehilangan, barang yang melanggar peraturan, serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan keterangan di formulir pengiriman. Kejadian-kejadian di luar kendali manusia atau *force majeure* tidak akan dijamin oleh PT Pos Indonesia. Adapun kejadian yang mungkin terjadi, seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan, perang, atau tindakan pemberontakan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 mengatur mengenai kerugian tidak langsung atau potensi keuntungan yang hilang karena kesalahan dalam penyelenggaraan pos tidak

akan menjadi tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan syarat dan ketentuan layanan PT Pos Indonesia (Persero) memiliki beberapa poin penting. Pertama, ketentuan ini berlaku untuk kiriman yang memiliki barcode identifikasi dari produk *Express Mail Service* (EMS), Layanan Tercatat (R) Internasional, Paket Internasional, dan *ePACKET*. Kedua, untuk kiriman internasional yang memiliki nilai barang mencapai US \$100 maka dapat menggunakan jaminan ganti rugi sebagai layanan tambahan. Akan tetapi, jika nilai barang melebihi US \$100 dan juga dokumen yang bersifat berharga maka layanan tambahan ini bersifat wajib.

Ketiga, jika pengirim mengalami kerugian, seperti EMS terlambat dikirim, kehilangan dan rusaknya EMS, surat tercatat internasional, dan paket internasional maka jaminan ganti rugi dipergunakan. Persyaratan Jaminan Ganti Rugi yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) mencakup beberapa ketentuan esensial, seperti kewajiban bagi pengirim untuk mematuhi aturan yang berlaku, memenuhi persyaratan layanan, melakukan pembayaran biaya pengiriman dan bea jaminan ganti rugi, dan mencantumkan pada formulir mengenai nilai barang yang akan dikirim.

Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian merupakan Hak Konsumen yang dilindungi konstitusi dengan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak untuk mengajukan klaim ganti rugi yang diatur oleh PT Pos Indonesia (Persero) terikat pada sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, klaim ganti rugi adalah hak yang dimiliki oleh pengirim kiriman dan hanya dapat diajukan dalam situasi tertentu. Untuk pengiriman internasional yang keluar, klaim mengenai ganti rugi terkait hilang atau rusaknya barang wajib diajukan dalam kurun waktu sesuai yang telah ditentukan. Klaim ganti rugi diajukan selambat-lambatnya tujuh hari dari kiriman sampai di penerima.

Nilai jaminan ganti rugi yang diberlakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) memiliki tetapan spesifik yang harus dipertimbangkan. Terdapat nilai maksimum dari harga faktur atau kwitansi pembelian, yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk jaminan ganti rugi barang bekas dan baru. Untuk barang yang berisi barang seni, budaya, koleksi pribadi, atau dokumen otentik, nilai jaminan ganti rugi akan ditentukan berdasarkan biaya pengurusan atau pembuatannya, dengan batas maksimum sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per pucuk atau koli.

Pengguna jasa PT Pos Indonesia memiliki dua opsi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi merupakan proses menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan. Tujuan dari non litigasi ini adalah agar menemukan kesepakatan tentang besarnya ganti rugi. Selain itu, untuk menemukan tindakan tertentu sebagai bentuk pencegahan kerugian yang serupa terulang kembali. Sementara itu, litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses pengaduan dan tuntutan ke pihak pengadilan. Meskipun proses pengadilan dapat memberikan keputusan yang mungkin tidak menguntungkan kedua belah pihak, litigasi tetap menjadi opsi yang tersedia di mana persidangan dipimpin oleh hakim.

Penyelesaian di luar pengadilan diakui dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 angka 10.

Simpulan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 menetapkan regulasi terkait pengiriman barang ke luar negeri. Peraturan-peraturan ini juga mengatur upaya pengoptimalan layanan pos, yang merupakan sarana

penting dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2012 memuat ketentuan mengenai barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Terlebih lagi, kebijakan terbaru dari PT Pos Indonesia tentang pengiriman barang internasional mewajibkan penggunaan Sistem Pernyataan Khusus, atau CDS.

PT Pos Indonesia (Persero) dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan menanggung tanggung jawab atau memberikan kompensasi atas sejumlah keadaan tertentu yang dapat menyebabkan kerugian pada kiriman. Pertama, jika ada barang yang rusak atau hilang akibat tindakan yang disengaja oleh pengirim, maka tidak akan ada bentuk tanggung jawab dari PT Pos Indonesia mengenai hal tersebut. Selanjutnya, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan terkait barang-barang berbahaya, barang-barang terlarang, dan barang-barang terbatas, tanggung jawabnya akan jatuh pada pengirim, bukan pada perusahaan pos. PT Pos Indonesia juga tidak akan bertanggung jawab jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada formulir pengiriman. Pengirim memiliki kewajiban untuk memberikan pernyataan tertulis yang akurat mengenai isi kiriman pada formulir pengiriman, yang harus sesuai dengan isi sebenarnya. Pengirim berhak bertanggung jawab secara penuh atas pelanggaran yang terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan pernyataan pengirim.

Daftar Pustaka

- Aditiya, V., Suryani, L. and Sapni, R.R., 2022. *Analisis Kualitas Pelayanan Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Dumai*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(4), pp.6023-6032.
- Aini, T.K. and RFS, H.T., 2017. *KINERJA PT. POS INDONESIA (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Astutik, I., 2019. *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Pendidikan Perspektif Sosial Dan Budaya Pengaruh, 2(2).
- Atmadja, I.N.P.B., Budiarta, I., 2018. Teori-teori hukum. Setara Press, Malang.
- Martono, K. and Sudiro, A., 2010. *Hukum angkutan udara: berdasarkan UU RI no. 1 tahun 2009*. Rajawali Pers.
- Marzuki, M., 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, M., 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Rinaldy, E., Ikhlās, D. and Utama, A., 2021. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Soegeng, I., 1994. *Hukum Internasional*. UAJ Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, A., 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*